

**PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA
(STUDI TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN LADA DI DESA
PASIRPUTIH, KECAMATAN TUKAK SADAI, KABUPATEN BANGKA
SELATAN)***

Oleh:

Darwance, S.H., M.H., Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.,***
& Yokotani, S.H., M.H.******

Abstract

Most People around this country must have their own ways and mechanism for land issues before the form of written legislation is being publicized including people in Bangka Island. For example, the plantation land in Pasirputih Village, Tukak Sadai District, South Bangka Regency is arranged orderly. There are several requirements that must be obey in order to open the plantation land, such as they must be 'herenteng' (equal) between one plantation land and others. Besides, there are several prohibitions when opening the plantation land that shouldn't be break by the people, those are 'apit' and 'kaet'. These prohibitions are not written, but still being obeyed by the people. Something that is still maintained in this area is interesting to examine from the perspective of law number 5 of 1960 that is concerning the Basic Regulations of Agrarian (UUPA).

Kata Kunci; Plantation Land, & Basic Regulations of Agrarian

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berkembang. Dapat dikatakan bahwa, terutama manusia, tidak dapat hidup dan menjalani kehidupannya tanpa tanah. Dengan demikian, tanah bagi manusia berada pada posisi yang sangat penting, bukan hanya sekadar sebagai tempat tinggal. Lebih dari itu, tanah merupakan tempat bagi manusia untuk melakukan berbagai macam

aktivitas, sehingga pada perkembangannya tanah pun memiliki nilai secara ekonomis. Menurut **Leonardo Simangunsong**, bahwa “kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk mata pencaharian, kebutuhan sandang, maupun tempat tinggal”.¹

*Tulisan ini merupakan hasil Penelitian Dosen Tingkat Universitas (PDTU) Universitas Bangka Belitung Tahun 2018

**Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

*** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

**** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Dalam penggunaan dan pengusahaan tanah bagi kehidupan manusia, tanah memberikan berbagai nilai bagi manusia (*multiplevalue*), meliputi nilai sosial, ekonomi, budaya, dan religius. Beragamnya nilai tanah bagi manusia sedikitnya disebabkan dua faktor, yakni karena sifatnya tanah merupakan suatu benda kekayaan yang bersifat tetap bahkan menguntungkan, dan juga karena terdapat suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal serta memberikan penghidupan bahkan merupakan tempat dimana manusia dikebumikan saat meninggal dunia.²

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dan tanah.³ Perspektif agama misalnya, manusia disebutkan terbuat dari tanah, hidup di atas tanah, lalu ketika meninggal dunia manusia harus

kembali kepada asalnya, yakni tanah. Dalam konteks yang sederhana, demikianlah deskripsi hubungan antara manusia dan tanah secara kodrati. Hubungan antara manusia dengan tanah dijemakan dalam realita terdapatnya perbuatan manusia yang berwujud menggunakan dan mengusahakan tanah.⁴

Sejak dilahirkan hingga akhirnya meninggal dunia,⁵ segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia dilakukan di atas tanah. Hampir tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh manusia tanpa melibatkan tanah sebagai media utama di dalamnya. Saat manusia berhasil menciptakan pesawat, pun harus dilakukan di atas tanah. Sebelum diterbangkan, pesawat yang sudah berhasil dirancang pun harus berjalan terlebih dahulu di atas tanah, sebelum akhirnya terbang, dan kembali menyentuh tanah ketika mendarat (*landing*). Dapat dikatakan, hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia dilakukan di atas tanah.

¹Leonardo Simangunsong, *Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Tinjauan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)*, Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 12 Tahun 2013, hlm. 3.

² Nia Kurniati, 2016, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

³ Iman Soetiknjo, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 15.

⁴ Nia Kurniati, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁵ Menurut Cucu Suliswati, bahwa Hubungan ini muncul secara terus menerus. Selain menjadi sumber utama bagi kehidupan manusia, tanahpun berfungsi pada peristiwa kematian. Ketergantungan manusia terhadap tanah tidak terbatas selama hidup saja, tetapi berlanjut sampai ia meninggal. Periksa Cucu Suliswati, *Aspek-aspek Yuridis dalam Perwakafan*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1993, hlm. 1.

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia di muka bumi, menjadikan tanah tidak lagi hanya sebatas tempat bagi manusia untuk melakukan segala aktivitasnya. Pada perkembangannya, tanah kemudian bertransformasi menjadi komoditas yang diperjual-belikan. Status atas sebidang tanah pun kemudian diberikan sebagai bentuk penertiban secara administrasi. Pemberian status atas tanah semakin penting artinya seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang selalu bertambah dari waktu ke waktu, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik yang berpotensi terjadi di kemudian hari.

Di Indonesia, sumber hukum hak atas tanah diformulasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melalui undang-undang ini, diatur mengenai hak kepemilikan hak atas tanah yang bisa diberikan kepada subjek hukum, yakni badan hukum dan orang. Diterbitkan undang-undang ini salah satunya untuk memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Dengan undang-undang ini, harapannya persoalan yang berkaitan dengan tanah bisa diselesaikan dan

potensi sengketa yang muncul pun bisa dicegah.

Sebelum dipositifkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis, masyarakat di seluruh penjuru tanah air tentu memiliki cara dan mekanisme sendiri-sendiri soal tanah. Di Pulau Bangka misalnya, jauh sebelum berlakunya UUPA, masyarakat di daerah ini sudah memiliki tanah yang dimiliki dengan cara yang sudah dilakukan secara turun temurun, terutama tanah yang digunakan sebagai lahan untuk perkebunan lada. Pada dasarnya pola perkebunan warga yang tersusun rapi bukan karena agar terlihat menarik secara estetika, tetapi di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dipercayai oleh warga sejak lama, secara turun-temurun hingga saat ini. Sistem ini sudah terbangun sejak lama, bahkan ketika warga pertama kali tinggal di desa dan membuka lahan perkebunan di tempat-tempat tertentu. Pelanggaran atas tradisi ini menurutnya justru akan mendatangkan bahaya bagi orang yang melanggar, bahkan bisa menyebabkan kematian. Itulah sebabnya mengapa hingga saat ini, perkebunan warga yang ada di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tersusun dengan rapi. Sejak lama tradisi ini

dijadikan sebagian acuan warga saat membuka perkebunan. Ia bahkan mengibaratkan membuka lahan perkebunan seperti tubuh manusia, apalagi ada organ yang tidak sejajar, maka akan menimbulkan rasa sakit bagi manusia itu sendiri. Itu sebabnya, dalam membuka lahan perkebunan pun harus *herenteng* (sejajar) antara perkebunan warga yang satu dengan perkebunan warga yang lain. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh warga saat membuka lahan perkebunan, di antaranya adalah *apit*, *kaet*, dan *ume tebuk bajuk*. Apa yang kini tetap dipertahakan di daerah menarik untuk dikaji perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris, yang oleh **Soerjono Soekanto** dikatakan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁶ Penelitian jenis ini adalah penelitian yang diperoleh langsung

dari masyarakat atau meneliti data primer,⁷ sekalipun ada juga yang mengatakan penelitian ini menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer, dengan tetap bertumpu pada premis normatif.⁸ Pangkal tolak penelitian yuridis empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terjadi di dalamnya.⁹

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Sedangkan pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

⁷Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 21.

⁸Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 124.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-94.

dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹¹

3. Sumber Data

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya,¹² tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan isu hukum yang akan diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mulanya, penelitian lapangan akan dilakukan dengan wawancara (*interview*), yakni salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subyek), yang dapat dilakukan dengan tatap muka (*facetofaceinterviews*) dan melalui saluran telepon (*telephoninterviews*).¹³ Selain itu, sebagai bentuk konfirmasi atas data yang diperoleh, akan dilakukan penyebaran kuisioner kepada para

pemilik lahan perkebunan. Setelahnya, dalam tulisan ini yang didapatkan di lapangan akan dianalisis perspektif peraturan perundang-undangan tentang tanah.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*kualitatif research*), yaitu sebuah metode analisa atau kajian data yang tidak bersifat kuantitatif, artinya data yang disajikan tidak dalam bentuk angka-angka ataupun indikator yang dipergunakan tidak mengacu pada pendekatan statistik.¹⁴ Jika dilihat dari perspektif tujuan, maka penelitian ini bertitik tolak pada dua tipe penelitian, yaitu *eksploratory study* dan *deskriptif study*. Penelitian eksploratif pada dasarnya merupakan sebuah studi untuk mendapatkan sebuah kejelasan akan suatu permasalahan serta membentuk sebuah teori setelah dilakukannya sebuah observasi empiris.¹⁵ Sedangkan penelitian deskriptif lebih kepada pemaparan dengan tujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap

¹¹*Ibid.*, hlm. 94.

¹² Maria SW. Sumardjono, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 16.

¹³ Rosady Ruslan, 2004, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

¹⁴ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Granit, Jakarta, hal. 56.

¹⁵*Ibid.*

tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, dan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam tataran dinamika sosial masyarakat.¹⁶

C. PEMBAHASAN

Lahirnya UUPA telah membawa dampak pada konsepsi dan tata susunan hukum tanah di Indonesia yang substansinya merupakan dasar pokok landasan terhadap perkembangan hukum tanah nasional yang sesuai dengan keperluan rakyat dan memenuhi kepentingannya seiring dengan perkembangan zaman demi suatu tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan yang diselaraskan dengan asas-asas hukum agraria yang dikenal oleh negara Indonesia. Adapun asas umum agraria termaktub dalam UUPA, yaitu;

1. Menurut hukum tanah nasional tidak ada kebebasan dalam pemindahan hak atas tanah, karena bagi tiap hak atas tanah ditentukan syarat yang harus dipenuhi oleh subjeknya;
2. Status hukum tanah tidak mengikuti status hukum pemegang haknya;

3. Tidak diadakan perbedaan antara sesama warga negara Indonesia, yang didasarkan atas perbedaan ras atau kelamin dan badan-badan hukum serta orang-orang asing terbuka untuk menguasai tanah dengan hak lain terkecuali hak milik, dan hal ini secara tegas ditentukan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Tiap warga negara Indonesia diperbolehkan menguasai tanah dengan hak apapun, kecuali secara tegas ada larangan yang tidak memungkinkannya.¹⁷

Melalui Pasal 4 ayat (1) UUPA, telah ditegaskan bahwa atas dasar Hak Menguasai Tanah dari Negara (HMN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Jadi, tanah tersebut dapat dikuasai dan dipergunakan secara pribadi atau bersama-sama. Berdasarkan UUPA, hak-hak atas tanah lahir sebagai akibat dari, sebagai berikut;

1. Terciptanya hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, sebagai akibat lahirnya ketentuan konversi UUPA pada tanggal 24 September 1960;

¹⁶ Muhamad Abdul Kadir, 2000, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

¹⁷Reko Dwi Salfutra, "*Pengaturan Hak Ulayat dalam Kaitannya dengan Hak Guna Usaha di Indonesia*", Tesis, Universitas Jambi, Jambi, 2010, hlm. 3.

2. Terciptanya hak atas tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah negara;
3. Terciptanya hak atas tanah yang berasal dari hukum tanah adat yang pernah berlaku, yaitu hukum asli masyarakat pribumi yang umumnya tidak tertulis dan diakui serta menjadi sumber hukum UUPA.

Sehubungan dengan itu, penegasan terhadap penguasaan hak atas tanah juga termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yang menentukan, bahwa *"tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya"*. Selain adanya penguasaan hak atas tanah oleh negara dengan hak menguasainya, melalui Pasal 5 UUPA ditegaskan tentang adanya pengakuan atas tanah hak ulayat. Pengakuan dan penegasan tanah hak ulayat tersebut bertujuan untuk mengembangkan hukum adat. Ketentuan Pasal 5 UUPA tersebut menentukan, bahwa:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.

Berdasarkan Pasal 5 UUPA tersebut, dapat dipahami bahwa adanya suatu pengakuan terhadap hak milik perorangan maupun masyarakat persekutuan hukum adat terhadap suatu tanah (tanah ulayat),¹⁸ dengan negara sebagai pemegang kekuasaan,

¹⁸Istilah "Masyarakat Hukum Adat" dan "Hak Ulayat" seperti tiba-tiba saja muncul dalam Penjelasan Umum Undang-undang Kehutanan, tanpa penjelasan apapun mengenai maksudnya. Jelas, dalam hal ini Undang-Undang Kehutanan hanya mengadopsi sebuah istilah baku yang telah lebih dulu digunakan dalam khasanah hak-hak atas tanah. Istilah "Masyarakat Hukum Adat" dan "Hak Ulayat" untuk pertama kali digunakan oleh Pembuat UUPA, tepatnya pada pasal 3. Inti dari Pasal 3 adalah bahwa pelaksanaan Hak Ulayat atau hak-hak serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat harus sesuai dengan kepentingan bangsa dan Negara. Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "Masyarakat Hukum Adat" baik dalam Pasal 3 maupun Penjelasan Umum/Khusus yang merupakan tafsir resmi dari Pembuat Undang-undang. Mengenai Hak Ulayat dikatakan, bahwa yang dimaksud adalah apa yang selama ini dikenal sebagai "*beschikkingsrecht*" dalam kepustakaan hukum Adat. Artinya, dalam hal inipun Pembuat Undang-undang tidak menciptakan istilah baru, melainkan hanya menerjemahkan kata "*beschikkingsrecht*" ke dalam sebuah kata Indonesia: "Hak Ulayat". Di kemudian hari pengambilalihan konsep "*beschikkingsrecht*" ke dalam UUPA itu menimbulkan masalah, sebab walaupun oleh Van Vollenhoven dikatakan, bahwa konsep "*beschikkingsrecht*" dikenal luas hampir di semua tempat di seluruh Nusantara, belum tentu pernyataan itu cocok dengan kenyataan di lapangan. Suatu *beschikkingsrecht* meliputi berbagai kewenangan seperti: mengambil hasil-hasil alami dari hutan, berburu binatang-binatang liar, mengambil untuk memiliki pohon-pohon tertentu dalam hutan, dan membuka tanah dalam hutan dengan izin kepala persekutuan hukum Adat. Dalam rangka "*beschikkingsrecht*" dapat terjadi hak-hak perorangan atas tanah-tanah yang sudah dibuka dan diusahakan terus-menerus; tapi ketika tanah itu ditelantarkan maka hak-hak perorangan itu akan lenyap dan tanahnya kembali menjadi "*beschikkingsrecht*" persekutuan. Periksa Reko Dwi Salfutra, *Ibid.*, hlm 5.

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa tetap diakui. Sehubungan dengan itu, menurut Iman Soediyat menyatakan, bahwa ciri-ciri tanah hak ulayat antara lain:

1. Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat;
2. Hak individu diliputi oleh hak persekutuan yang bersifat timbal balik, semakin kuat hak individu atas sebidang tanah, maka semakin lemah hak persekutuan, begitu pula sebaliknya;
3. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan;
4. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah ulayat harus terlebih dahulu minta izin dari kepala persekutuan dan membayar uang pengakuan serta setelah panen harus membayar uang sewa;
5. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekuan maupun anggotanya tidak boleh memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat, sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.¹⁹

¹⁹Iman Soediyat, "Masalah Hak Ulayat Di Wilayah Bekas Keresidenan Madura", *Prasaran dalam Seminar Pengalaman Lapangan dan Kegunaan Hasil Penelitian*, Madura, 1977, hlm. 8.

Sehubungan dengan itu, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menentukan, bahwa:

Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dipahami bahwa hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung dan penopang utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, termasuk tanah hak ulayat. Penegasan terhadap pengakuan

tanah hak ulayat juga diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUPA yang menentukan, bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 3 UUPA beserta penjelasannya tersebut di atas, dipahami bahwa tanah hak ulayat dari masyarakat hukum adat diakui oleh hukum agraria nasional dengan 2 (dua) syarat, yaitu;

1. Syarat eksistensinya (keberadaannya), yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya, bahwa di daerah yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik perorangan menjadi sangat kuat, sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, tanah hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. Demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dilahirkan

tanah hak ulayat yang baru. Menurut Maria SW. Sumardjono, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya tanah hak ulayat suatu masyarakat adat, adalah:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *labensraum* yang merupakan objek hak ulayat;
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, yaitu:
 - 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah;
 - 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dan lain-lain).²⁰

²⁰Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*,

Menurut **Maria SW. Sumardjono** menyatakan, bahwa pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang seyogyanya memuat, antara lain:

- a. Kriteria penentu eksistensi hak ulayat;
 - b. Pihak-pihak yang terlibat dan berwenang dalam proses penentuan tersebut;
 - c. Mekanisme/tatacara penentu eksistensi hak ulayat;
 - d. Pelembagaan hak ulayat yang terbukti keberadaannya dalam bentuk hak pengelolaan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UUPA berikut kewenangannya;
 - e. Hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak pengelolaan.²¹
2. Syarat pelaksanaannya, yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa apabila kedua syarat telah terpenuhi dalam sistem

kepemilikan hak atas tanah ulayat, maka sesungguhnya hak atas tanah ulayat bagi suatu masyarakat adat harus dilindungi dan dihormati. Begitu pula dengan sistem kepemilikan tanah lokal yang terjadi di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan. Apabila dicermati dari perspektif UUPA, maka pembukaan lahan perkebunan yang tersusun rapi di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang sudah terbangun sejak lama searah dengan apa yang diatur dalam UUPA. Bahkan, adanya larangan tertentu dalam kepemilikan lahan (tanah) di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dalam pembukaan lahan perkebunan ini pun sesuai dengan larangan yang telah diatur dalam UUPA.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sistem kepemilikan hak atas tanah yang terjadi di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, diketahui bahwa:

1. Pembukaan lahan yang dijadikan sebagai lahan perkebunan lada oleh masyarakat, di mana setiap kepemilikan masyarakat atas tanah selalu dibatasi dengan hutan.

Cetakan Kelima, Edisi Revisi, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 57.

²¹Maria S.W. Sumardjono, "Pengakuan Keberadaan Hutan Adat Dalam Rangka Reformasi Agraria", Makalah, Disampaikan dalam Lokakarya Keberadaan Hutan Adat, Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, 25 Maret 1999.

Apabila dicermati, hal ini ternyata sinergis dan searah dengan ketentuan Pasal 15 UUPA yang telah menggariskan bahwa dalam kepemilikan hak atas tanah, maka setiap orang juga harus memelihara tanah, termasuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Dengan adanya hutan sebagai batas dalam kepemilikan tanah di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dapatlah dipahami jika masyarakat ingin menyeimbangkan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya mementingkan pengambilan sumber daya alam atas tanah, tetapi setiap orang juga dituntut untuk dapat menjaga kelestarian ekosistem yang terdapat di sana.

2. Selain yang tersebut di atas, lahan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan juga ingin memperlihatkan, bahwa masyarakat tidak boleh memiliki tanah dengan luasan yang sangat luas ataupun membuka lahan dengan sebebas-bebasnya. Hutan, sungai ataupun tanda alam lainnya menjadi batas seseorang untuk memiliki hak atas tanah. Jadi, konsep larangan

menguasai tanah secara berlebihan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 UUPA yang menentukan, bahwa “untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”, telah hadir di dalam sistem kepemilikan hak atas tanah di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan.

3. Begitu pula dengan larangan dalam sistem pembukaan lahan yang terdapat di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan. Adanya larangan berupa *Apit Periuk*, yaitu kepemilikan tanah yang terjadi apabila lahan perkebunan seorang warga berjenis kelamin laki-laki, terletak di antara lahan perkebunan dua orang saudara kandung yang berjenis kelamin perempuan, sebenarnya ingin menghadirkan konsep non diskriminatif dalam kepemilikan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA, bahwa “tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat

manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Selain itu, larangan *Apit Berulang*, yaitu yang terjadi apabila seorang warga membuka lahan perkebunan di sebelah perkebunan seorang warga yang lain, lalu membangun pondok kebun di seberang perkebunan warga itu. Setiap hari, ia melewati perkebunan warga itu untuk pergi ke kebunnya. Larangan ini hadir sesuai dengan prinsip dasar UUPA sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 6 yang menentukan, bahwa “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”. Makna fungsi sosial hak atas tanah selain tanah harus memberikan manfaat bagi semua orang, juga ditafsirkan jika hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap orang harus dilindungi. Apabila sistem *Apit Berulang* terjadi di tengah-tengah masyarakat, tentu akan mengganggu kepemilikan orang lainnya atas tanah, karena harus melewati tanah orang lain untuk mengusahakan tanah yang dimilikinya. Selain itu, apabila *Apit Berulang* terjadi di tengah masyarakat tentu pula akan dikhawatirkan tanah yang dikuasi oleh orang tersebut tidak akan diusahakan dengan baik, karena

terdapat jarak yang jauh antara tanah yang diusahakan dengan *pondok* (rumah) yang memiliki tanah. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 10 UUPA yang menentukan, bahwa “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut, dipahami bahwa UUPA mewajibkan pemilik hak atas tanah untuk berada dekat dengan tanah yang dimilikinya, bukan sebaliknya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Cucu Suliswati, 1993, *Aspek-aspek Yuridis dalam Perwakafan*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Elza Syarief, 2014, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Iman Soetiknjo, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Leonardo Simangunsong, 2013, "Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Tinjauan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)", *Jurnal Beraja Niti*, Volume 2 Nomor 12 Tahun 2013, hlm. 3

Maria SW. Sumardjono, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Muhamad Abdul Kadir, 2000, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nia Kurniati, 2016, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Granit, Jakarta.

Rosady Ruslan, 2004, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraris & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria